



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pid. Sus /2018/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Rizani Als.
Anjut Bin Misrantuni;
2. Tempat lahir : Tabalong ;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 27 Agustus
1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pudak Setegal Rt
005 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja
9. Pendidikan : SD Kelas IV (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah

dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai
dengan 17 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan 25 Juni 2018;
4. Majelis Hakim sejak Tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25
Juli 2018;
5. Perpanjangan Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan
23 September 2018.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama

SEDAM, SH.MH. berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor

136/Pen.Pid/2018/PN Tjg tanggal 2 Juli 2018;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor
136/Pid.Sus/2018/PN Tjg tanggal 26 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis
Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Tjg tanggal 28

Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin**

MISRANTUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan**

sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36

tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif

kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RIZANI Als**

ANJUT Bin MISRANTUNI dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)**

bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani

oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar

Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Subsidiair **2 (dua)** bulan

kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) keping (berisi 10 butir) obat jenis carnophen merk zenith yang

disita dari saksi yang dibeli dari tersangka;

- 1 (satu) bungkus rokok marlboro filter black warna hitam merah

yang tersisa didalamnya 4 (empat) batang, dimana rokok tersebut dibeli

oleh tersangka menggunakan uang hasil penjualan obat carnophen

merk zenith.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sisa penjualan obat carnophen merk zenith sebesar Rp 7.000,-

(tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI** pada Hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2018 atau suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Desa Pudak Setegal Rt 005 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen merk zenith.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan jam sebagaimana tersebut diatas, terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI menjual obat carnophen merk zenith dengan cara berawal saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) datang kerumah terdakwa di Desa Pudak Setegal Rt 005 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian bertanya, "Adakah zenith?" lalu terdakwa menjawab "Ada, darimana kamu?" lalu dijawab oleh saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm), "saya dari Karangas Putih". Selanjutnya terdakwa menjawab harga 1 (satu) keping Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Lalu saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm)

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengambil obat jenis carnophen merk zenith yang disimpannya di rawa-rawa sekitar 100 (seratus meter) dari rumahnya. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa kembali kerumah dengan membawa 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen merk zenith lalu menyerahkan obat jenis carnophen merk zenith tersebut kepada saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) lalu saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa.

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) diamankan oleh Anggota Polsek Kelua dan melakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen merk zenith di kantong celana sebelah kanan. Bahwa saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) mengatakan telah mendapatkan 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen merk zenith dari terdakwa dengan cara membeli seharga 1 (satu) keping Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di Desa Pudak Setegal Rt 005 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan. Selanjutnya sekitar jam 17.00 wita anggota Polsek Kelua melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang sisa penjualan obat carnophen merk zenith sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok marlboro filter black warna hitam merah yang tersisa didalamnya 4 (empat) batang yang dibeli oleh terdakwa menggunakan uang hasil penjualan obat carnophen merk zenith. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kelua untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen merk zenith dari seseorang yang bernama H. UNDUL (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 di sekitar Candi Agung Kel. Paliwara Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalimantan Selatan sebanyak 25 (dua puluh lima) boks atau 2500

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu lima ratus) butir dengan harga Rp 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tiap boks lalu terdakwa menjual obat jenis carnophen merk zenith tersebut dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tiap boks atau Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir dan keuntungan penjualan obat jenis carnophen merk zenith tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa obat jenis carnophen merk zenith yang terdakwa jual kepada saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir tersebut merupakan obat jenis carnophen merk zenith terakhir yang terdakwa miliki dan perbuatan terdakwa mengedarkan obat jenis carnophen merk zenith dengan cara menjual dilakukan terdakwa tanpa izin maupun resep dari pihak yang berwenang serta obat tablet jenis carnophen zenith merupakan sediaan farmasi yang telah dibatalkan ijin edarnya sebagaimana Surat Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.18.0371 tanggal 24 April 2018 terhadap pengujian 4 (empat) butir obat jenis carnophen merk zenith dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pengujian

Pemerian : Tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan – pada sisi lainnya
Identifikasi : Kafein, Karisoprodol = positif
Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Kafein, dan Karisoprodol
Bahwa zat karisoprodol yang terkandung dalam obat jenis carnophen zenith

masuk dalam golongan Daftar Narkotika Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika nomor 146.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI** pada Hari

Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya pada suatu

waktu yang masih dalam bulan April tahun 2018 atau suatu waktu yang masih dalam

tahun 2018 bertempat di Desa Pudak Setegal Rt 005 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov.

Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan

mengadili, **Yang dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan**

farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar berupa 1 (satu)

keping atau 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen merk zenith sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan

cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan jam sebagaimana tersebut diatas, terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI menjual obat carnophen merk zenith dengan cara berawal saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) datang kerumah terdakwa di Desa Pudak Setegal Rt 005 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian bertanya, "Adakah zenith?" lalu terdakwa menjawab "Ada, darimana kamu?" lalu dijawab oleh saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm), "saya dari Karangan Putih". Selanjutnya terdakwa menjawab harga 1 (satu) keping Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Lalu saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) memberikan uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengambil obat jenis carnophen merk zenith yang disimpannya di rawa-rawa sekitar 100 (seratus meter) dari rumahnya. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa kembali kerumah dengan membawa 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) butir

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat jenis carnophen merk zenith lalu menyerahkan obat jenis carnophen merk zenith tersebut kepada saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) lalu saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa.

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) diamankan oleh Anggota Polsek Kelua dan melakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen merk zenith di kantong celana sebelah kanan. Bahwa saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) mengatakan telah mendapatkan 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen merk zenith dari terdakwa dengan cara membeli seharga 1 (satu) keping Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di Desa Pudak Setegal Rt 005 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan. Selanjutnya sekitar jam 17.00 wita anggota Polsek Kelua melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang sisa penjualan obat carnophen merk zenith sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok marlboro filter black warna hitam merah yang tersisa didalamnya 4 (empat) batang yang dibeli oleh terdakwa menggunakan uang hasil penjualan obat carnophen merk zenith. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kelua untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen merk zenith dari seseorang yang bernama H. UNDUL (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 di sekitar Candi Agung Kel. Paliwara Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalimantan Selatan sebanyak 25 (dua puluh lima) boks atau 2500 (dua ribu lima ratus) butir dengan harga Rp 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tiap boks lalu terdakwa menjual obat jenis carnophen merk zenith tersebut dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tiap boks atau Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir dan keuntungan penjualan obat

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis carnophen merk zenith tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa obat jenis carnophen merk zenith yang terdakwa jual kepada saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir tersebut merupakan obat jenis carnophen merk zenith terakhir yang terdakwa miliki dan perbuatan terdakwa mengedarkan obat jenis carnophen merk zenith dengan cara menjual dilakukan terdakwa tanpa izin maupun resep dari pihak yang berwenang serta obat tablet jenis carnophen zenith merupakan sediaan farmasi yang telah dibatalkan ijin edarnya sebagaimana Surat Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.18.0371 tanggal 24 April 2018 terhadap pengujian 4 (empat) butir obat jenis carnophen merk zenith dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pengujian

Pemerian : Tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan – pada sisi lainnya
Identifikasi : Kafein, Karisoprodol = positif
Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Kafein, dan Karisoprodol

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ARMANDO MARADONA, SH Bin INDRIAN ROMEL S.Pd,** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa obat jenis carnophen merk zenith yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI pada Hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 16.00 wita di Desa Pudak Setegal Rt 005 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi ALPIAN NOOR Bin (Alm)SUGIAN NOOR (Keduanya anggota Polsek Kelua bersama dengan anggota Polsek Kelua lainnya melakukan Penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI pada hari Rabu tanggal 18 April tahun 2018 sekitar jam 17.00 wita di rumah terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI Desa Pudak Setegal Rt 005 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan.
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 sekitar jam 16.30 wita, Anggota Polsek Kelua mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada yang membeli obat jenis carnophen merk zenith di Desa Pudak Setegal Rt 005 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan kemudian saksi bersama dengan anggota Polsek Kelua lainnya mendatangi tempat tersebut, kemudian setibanya di Desa Pudak Setegal Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, anggota Polsek Kelua melihat seseorang laik-laki yang mencurigakan, kemudian Saksi ALPIAN NOOR menanyakan identitas seorang laki-laki tersebut dan diketahui bernama RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm), lalu Saksi ALPIAN NOOR melakukan Pengeledahan dan di temukan obat jenis carnophen merk zenith sebanyak 10 (sepuluh) butir

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantong celana sebelah kanan lalu saat ditanyakan asal obat jenis carnophen merk zenith, saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) mengatakan membeli obat tersebut di rumah terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI di Desa Pudak Setegal Rt 005 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya sekitar jam 17.00 wita saksi bersama dengan anggota Polsek Kelua lainnya langsung mendatangi rumah terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI karena telah menjual obat jenis carnophen merk zenith, sesampainya di rumah terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI, saksi bersama dengan anggota Polsek Kelua memperlihatkan saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) kepada terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI dan terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI mengakui bahwa telah menjual obat kepada saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) selanjutnya saksi bersama dengan anggota Polsek Kelua lainnya melakukan penggeledahan di luar rumah dikarenakan berdasarkan keterangan pembeli yaitu saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm), bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI mengambil obat jenis carnophen merk zenith dari arah samping rumahnya, namun tidak di temukan obat jenis carnophen merk zenith yang lain kemudian saksi bersama dengan anggota Polsek Kelua hanya menemukan uang sisa sebesar Rp.7000,-(tujuh ribu rupiah) dan 1(satu) bungkus rokok Marlboro Filter black warna hitam merah yang mana di dalam nya tersisa 4(empat) batang yang berasal dari penjualan obat jenis carnophen merk zenith, kemudian terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANJUT Bin MISRANTUNI beserta barang bukti barang bukti di bawa Ke

Kantor Polsek Kelua guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin

MISRANTUNI mendapatkan obat jenis carnophen merk zenith dari orang

amuntai yang dia tau hanya nama panggilannya yaitu H.UNDUL (DPO)

dengan cara langsung membelinya ke Amuntai sebanyak 25(dua puluh

lima) Boks atau total 2.500 (dua ribu lima ratus) butir seminggu yang lalu

dan pada saat penangkapan, obat jenis carnophen merk zenith yang

terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI jual kepada

saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) sebanyak 1 (satu)

keping atau 10 (sepuluh) butir merupakan obat jenis carnophen merk

zenith terakhir yang terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin

MISRANTUNI miliki.

- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin

MISRANTUNI telah menjual obat jenis carnophen merk zenith kepada

saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) sebanyak 1 (satu)

keping atau 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh

ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh Keuntungan dari penjual obat

jenis carnophen merk zenith sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah)

sampai dengan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per keping;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als

ANJUT Bin MISRANTUNI mengedarkan obat jenis carnophen merk

zenith dengan cara menjual kepada saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG

Bin HARUN (Alm) sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir

dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dilakukan tanpa izin

maupun resep dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan

persidangan berupa 1 (satu) keping (berisi 10 butir) obat jenis carnophen

merk zenith, Uang sisa penjualan obat carnophen merk zenith sebesar

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok marlboro filter black warna hitam merah yang tersisa didalamnya 4 (empat) batang, dimana rokok tersebut dibeli oleh terdakwa menggunakan uang hasil penjualan obat carnophen merk zenith merupakan barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ALPIAN NOOR Bin (Alm) SUGIAN NOOR**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa obat jenis carnophen merk zenith yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI pada Hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 16.00 wita di Desa Pudak Setegal Rt 005 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi ARMANDO MARADONA, SH Bin INDRIAN ROMEL S.Pd (Keduanya anggota Polsek Kelua bersama dengan anggota Polsek Kelua lainnya melakukan Penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI pada hari Rabu tanggal 18 April tahun 2018 sekitar jam 17.00 wita di rumah terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI Desa Pudak Setegal Rt 005 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan.
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 sekitar jam 16.30 wita, Anggota Polsek Kelua mendapat Informasi dari

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa ada yang membeli obat jenis carnophen merk zenith di Desa Pudak Setegal Rt 005 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan kemudian saksi bersama dengan anggota Polsek Kelua lainnya mendatangi tempat tersebut, kemudian setibanya di Desa Pudak Setegal Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, anggota Polsek Kelua melihat seseorang laik-laki yang mencurigakan, kemudian Saksi menanyakan identitas seorang laki-laki tersebut dan diketahui bernama RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm), lalu Saksi melakukan Penggeledahan dan di temukan obat jenis carnophen merk zenith sebanyak 10 (sepuluh) butir di kantong celana sebelah kanan lalu saat ditanyakan asal obat jenis carnophen merk zenith, saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) mengatakan membeli obat tersebut di rumah terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI di Desa Pudak Setegal Rt 005 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya sekitar jam 17.00 wita saksi bersama dengan anggota Polsek Kelua lainnya langsung mendatangi rumah terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI karena telah menjual obat jenis carnophen merk zenith, sesampainya di rumah terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI, saksi bersama dengan anggota Polsek Kelua memperlihatkan saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) kepada terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI dan terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI mengakui telah menjual obat kepada saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) selanjutnya saksi bersama dengan anggota Polsek Kelua lainnya melakukan penggeledahan di luar rumah dikarenakan berdasarkan keterangan pembeli yaitu saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUN (Alm), bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI mengambil obat jenis carnophen merk zenith dari arah samping rumahnya, namun tidak di temukan obat jenis carnophen merk zenith yang lain kemudian saksi bersama dengan anggota Polsek Kelua hanya menemukan uang sisa sebesar Rp.7000,-(tujuh ribu rupiah) dan 1(satu) bungkus rokok Marlboro Filter black warna hitam merah yang mana di dalam nya tersisa 4(empat) batang yang berasal dari penjualan obat jenis carnophen merk zenith, kemudian terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI beserta barang bukti barang bukti di bawa Ke Kantor Polsek Kelua guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI mendapatkan obat jenis carnophen merk zenith dari orang amuntai yang dia tau hanya nama panggilannya yaitu H.UNDUL (DPO) dengan cara langsung membelinya ke Amuntai sebanyak 25 (dua puluh lima) Boks atau total 2.500 (dua ribu lima ratus) butir seminggu yang lalu dan pada saat penangkapan, obat jenis carnophen merk zenith yang terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI jual kepada saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir merupakan obat jenis carnophen merk zenith terakhir yang terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI miliki.

- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI telah menjual obat jenis carnophen merk zenith kepada saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh Keuntungan dari penjual obat jenis carnophen merk zenith sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per keping;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI mengedarkan obat jenis carnophen merk zenith dengan cara menjual kepada saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dilakukan tanpa izin maupun resep dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) keping (berisi 10 butir) obat jenis carnophen merk zenith, Uang sisa penjualan obat carnophen merk zenith sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok marlboro filter black warna hitam merah yang tersisa didalamnya 4 (empat) batang, dimana rokok tersebut dibeli oleh terdakwa menggunakan uang hasil penjualan obat carnophen merk zenith merupakan barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm), dibawah sumpah dan dibacakan di depan persidangan atas persetujuan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun Rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Tindak Pidana Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau kesehatan yang tidak memiliki izin edar tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, Skj : 17.00 Wita di dalam rumah terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI Desa Pudak Setegal Rt. 005 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui nama gelar / alias saja yang menjadi terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI dalam Tindak Pidana Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau kesehatan yang tidak memiliki izin edar tersebut adalah sdr. ANJUT, namun setelah di Kantor Kepolisian Sektor Kelua saksi mengetahui bahwa nama lengkap orang tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa a.n. MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI tersebut.
- Bahwa Saksi telah membeli obat jenis Carnophen merk Zenith dari terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI sebanyak 1 (satu) Keping yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli obat jenis Carnophen merek Zenith dari terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI sebanyak 1 (satu) Keping yang berisi 10 (sepuluh) butir, seharga Rp 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) tersebut untuk saksi minum atau konsumsi sendiri saja.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI menjual obat jenis Carnophen merk Zenith tersebut dari cerita orang-orang.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, Sekitar jam 15.30 Wita dari rumah saksi di Desa Karang Putih Rt. 005 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan menuju Terminal Kelua menggunakan sepeda motor dengan maksud untuk membeli obat jenis Carnophen merk Zenith dengan tujuan ke Desa Pudak Setegal tepatnya ke rumah terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI, setelah sampai di rumah terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISRANTUNI sekira jam 16.00 wita, saksi bertanya kepada terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI, "apakah ada jual obat zenith sekeping ?", kemudian terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI bertanya kepada saksi "darimana kamu" dan saksi jawab "saksi dari Karang Putih", setelah mendengar itu kemudian terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI langsung meminta uang kepada saksi dan saksi kasihkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dikembalikan kepada saksi Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI langsung ke luar rumah dan menyuruh agar saksi menunggu sebentar di dalam rumahnya, kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI kembali dan menyerahkan obat jenis Carnophen merk Zenith sebanyak 1 (satu) keping dengan isi 10 (sepuluh) butir lalu saksi masukkan obat tersebut ke dalam kantong celana sebelah kanan saksi, setelah itu saksi berniat langsung pulang dan sewaktu saksi di jalan saksi diberhentikan dan diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Kelua dan setelah dilakukan pengeledahan anggota Kepolisian Sektor Kelua menemukan obat jenis Carnophen merk Zenith tersebut di kantong celana sebelah kanan saksi, kemudian pihak Kepolisian menanyakan kepada saksi "darimana kamu membeli obat ini" dan saksi jawab "saksi membeli obat ini dari Sdr. ANJUT" selanjutnya saksi dibawa oleh anggota Kepolisian untuk menunjukkan dimana rumah terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI tersebut dan sesampainya di rumah terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI, saksi dihadapkan dengan terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anggota Kepolisian Sektor Kelua menanyakan kepada saksi “apakah kamu membeli obat tersebut dari orang ini” saksi jawab “iya” dan terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI mengakui benar telah menjual obat jenis Carnophen merk Zenith tersebut kepada saksi dan saksi melihat anggota Kepolisian Sektor Kelua melakukan penggeledahan di rumah terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI dan tidak ada lagi menemukan obat carnophen merk zenith, selanjutnya saksi bersama-sama terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Polsek Kelua.

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI menjual obat jenis Carnophen merek Zenith kepada saksi tidak ada memiliki toko obat dan tidak ada memiliki izin dari Dinas Kesehatan dan setahu saksi yang berwenang menjual obat-obatan adalah Rumah Sakit, Puskesmas, dan Apotik resmi.

- Bahwa setahu saksi, yang ditimbulkan dari mengkonsumsi obat jenis Carnophen merk Zenith tersebut adalah mabuk dan saksi membeli obat jenis Carnophen merk Zenith dari terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI tersebut baru pertama kali.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) keping isi 10 (sepuluh) butir obat jenis Carnophen merk Zenith yang telah saksi beli dari terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) adalah sisa hasil penjualan obat jenis Carnophen merk zenith milik terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI, dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro filter black warna hitam merah yang tersisa di dalamnya 4 (empat) batang, dimana rokok tersebut dibeli oleh terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISRANTUNI menggunakan uang hasil penjualan Obat jenis

Carnophen merk zenith.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa benar terdakwa telah menjual obat jenis carnophen merk zenith sebanyak 1 (satu) keping isi 10 (sepuluh) butir obat jenis Carnophen merk Zenith kepada saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pada Hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 16.00 wita di Desa Pudak Setegal Rt 005 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa awalnya hari Rabu, tanggal 18 April 2018, sekira pukul 16.00 wita saat itu terdakwa berada di rumah bersama teman terdakwa bernama gelaran/panggilan Sdr. BULANAK, kemudian ada orang yang tidak terdakwa kenal yang kemudian diketahui bernama Sdr RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) datang ke rumah dan bertanya kepada terdakwa "adakah Zenith ?" kemudian terdakwa jawab " Ada, kamu orang mana?" dan dijawabnya "orang Talan (Karangan Putih)" kemudian terdakwa mengatakan harga satu keping Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kemudian Sdr RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) mengeluarkan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu menukarkan uang kepada teman terdakwa selanjutnya memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa mengambil obat jenis Carnophen merk Zenith yang terdakwa simpan di tanah rawa rawa sekitar 100 meter dari belakang

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa, kemudian setelah terdakwa mengambil obat carnophen Zenith tersebut lalu terdakwa berikan kepada Sdr RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) sebanyak 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) butir kemudian Sdr RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) pulang dan sekitar 30 menit kemudian Sdr RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) datang bersama dengan anggota kepolisian Sektor Kelua dan kemudian anggota kepolisian Sektor Kelua bertanya kepada terdakwa apakah benar Sdr RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) baru saja membeli obat carnophen merk Zenith dari terdakwa, kemudian terdakwa menjawab bahwa benar telah menjual obat jenis Carnophen merk Zenith kepada Sdr RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm), selanjutnya anggota kepolisian menanyakan apakah masih ada lagi obat jenis Carnophen merk Zenith yang belum terdakwa jual lalu polisi melakukan pemeriksaan kepada terdakwa serta menyita uang Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang penjualan obat Carnophen merk Zenith dan sebungkus rokok marlboro filter black yang telah terbuka bungkusnya dan sisa sebagian saja. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kelua.

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis Carnophen merk Zenith dari seseorang di Amuntai dengan nama panggilannya yaitu H.UNDUL (DPO) dengan cara langsung membelinya ke Amuntai sebanyak 25 (dua puluh lima) Boks atau total 2.500 (dua ribu lima ratus) butir seminggu yang lalu dan pada saat penangkapan oleh anggota Polsek Kelua, obat jenis carnophen merk zenith yang terdakwa jual kepada saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir merupakan obat jenis carnophen merk zenith terakhir yang terdakwa miliki.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membeli obat jenis Carnophen merk Zenith dari seseorang di Amuntai dengan nama panggilannya yaitu Sdr. H.UNDUL (DPO) adalah untuk dijual lagi dan sebagian di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Carnophen merk zenith dari Sdr. H.UNDUL (DPO) dengan harga Rp 350.000,- perboks (isi 100 butir) sehingga total pembelian terdakwa 25 (dua puluh lima) box dengan harga Rp 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa berhutang. Kemudian terdakwa jual Zenith tersebut apabila orang membeli secara partai (hitungan box) dengan harga Rp. 400.000,- / box (satu box isi 100 butir) dan apabila ada orang membeli per keping (satu keping isi 10 butir) terdakwa jual dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kepingnya sehingga terdakwa memperoleh Keuntungan dari penjual obat jenis carnophen merk zenith sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per keping yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- bahwa cara terdakwa mengedarkan obat jenis carnophen merk zenith adalah dengan cara terdakwa menunggu di rumah dan para pembeli datang ke rumah terdakwa dan mereka kemudian membeli obat jenis carnophen merk zenith tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa ambil obat jenis carnophen merk zenith tersebut di tempat terdakwa menyembunyikan obat jenis carnophen merk Zenith di rawa-rawa belakang rumah terdakwa.
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) keping (isi 10 butir) obat jenis carnophen merk zenith terakhir sebelum terdakwa ditangkap anggota kepolisian Sektor Kelua sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) digunakan terdakwa membelikan Rokok marlboro 2 buah Rp.28.000,-

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terdakwa hisap sisa satu setengah bungkus rokok marlboro.
terdakwa membeli alkohol Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan
tersisa Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) saja lagi.

- Bahwa perbuatan terdakwa menjual obat jenis carnophen merk zenith
sebanyak 1 (satu) keping isi 10 (sepuluh) butir obat jenis Carnophen
merk Zenith kepada saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN
(Alm) dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pada Hari
Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 16.00 wita di Desa Pudak Setegal
Rt 005 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dilakukan
tanpa ijin dari pejabat yang berwenang serta terdakwa tidak memiliki
keahlian atau pernah menempuh pendidikan bidang obat-obatan atau
kefarmasian;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui obat jenis Carnophen merk Zenith
sudah dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan
persidangan berupa 1 (satu) keping (berisi 10 butir) obat jenis carnophen
merk zenith, Uang sisa penjualan obat carnophen merk zenith sebesar
Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok marlboro filter
black warna hitam merah yang tersisa didalamnya 4 (empat) batang,
dimana rokok tersebut dibeli oleh terdakwa menggunakan uang hasil
penjualan obat carnophen merk zenith merupakan barang bukti yang ada
hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan
menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang
meringankan baginya (*a de charge*), terdakwa menyatakan tidak akan
mengajukan saksi *a de charge*;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) keping (berisi 10 butir) obat jenis carnophen merk zenith yang disita dari saksi yang dibeli dari tersangka;
- Uang sisa penjualan obat carnophen merk zenith sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus rokok marlboro filter black warna hitam merah yang tersisa didalamnya 4 (empat) batang, dimana rokok tersebut dibeli oleh tersangka menggunakan uang hasil penjualan obat carnophen merk zenith.

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) diamankan oleh Anggota Polsek Kelua dan melakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen merk zenith di kantong celana sebelah

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan. Bahwa saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) mengatakan telah mendapatkan 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen merk zenith dari terdakwa dengan cara membeli seharga 1 (satu) keping Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di Desa Pudak Setegal Rt 005 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa benar pada hari rabu, tanggal 18 April 2018 sekitar jam 16.00 Wita, terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI menjual obat carnophen merk zenith dengan cara berawal saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG Bin HARUN (Alm) datang kerumah terdakwa di Desa Pudak Setegal Rt 005 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen merk zenith dari seseorang yang bernama H. UNDUL (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 di sekitar Candi Agung Kel. Paliwara Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalimantan Selatan sebanyak 25 (dua puluh lima) boks atau 2500 (dua ribu lima ratus) butir dengan harga Rp 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tiap boks;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengedarkan obat jenis Carnophen merk Zenith.

- Bahwa benar terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual obat tersebut sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan atau menjual obat CARNOPHEN merk ZENITH sudah sekitar 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 25

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur delik dari dakwaan Penuntut Umum, karena untuk dapat dipersalahkan perbuatan terdakwa dan dipidana, haruslah perbuatan pidana Terdakwa terbukti secara kumulatif dari seluruh unsur yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat

kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini menunjuk tentang orang sebagai subjek hukum, setiap orang adalah setiap orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP adalah terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, Terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas para Terdakwa, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa diawali dengan penangkapan terhadap saksi saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG oleh petugas kepolisian dari Polres Tabalong pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira jam 15.30 WITA di pinggir jalan setelah saksi pulang dari rumah terdakwa di Desa Pudak Setegal rt 005 ke. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, dikarenakan memiliki obat jenis Carnophen atau Zenith dan terungkap dalam fakta persidangan bahwa saksi RAHYUDI Als ADIT Als ISANG mendapatkan obat jenis Carnophen atau Zenit tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Ahli bahwa obat jenis zenith atau carnophen tersebut mengandung parasetamol, Kafein dan Karisoprodol sesuai surat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: PO.02.01.1.31.3997, tanggal 27 Oktober 2009 telah dicabut izin edarnya dan tidak ada yang boleh mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap Terdakwa membeli dari seseorang di Amuntai dengan nama panggilannya yaitu H. UNDUL (DPO)

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carnophen merk zenith dengan harga 1 (satu) box seharga Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau total keseluruhan 25 (dua puluh lima) box seharga Rp 8.750.000.- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian RAHYUDI Als ADIT Als ISANG membeli dari terdakwa dengan harga jual yang disepakati untuk tiap 1 (satu) keeping berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet jenis Zenit atau Carnophen seharga Rp 60.000.- (enam puluh ribu rupiah);
Bahwa Terdakwa mengedarkan obat-obatan jenis carnophen tersebut

dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, jenis obat tersebut sudah dibatalkan izin edarnya, Terdakwa juga bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan maupun memiliki keahlian kefarmasian untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat tersebut diatas untuk peredarannya haruslah dengan ijin dari pihak yang berwenang, sementara dalam hal ini dari apa yang telah Terdakwa terangkan dipersidangan Terdakwa tidak mempunyai ijin dan juga ijin peredaran obat tersebut telah dibatalkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan juga dari cara Terdakwa menyerahkan obat tersebut di atas dengan cara sembunyi-sembunyi dengan demikian bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya menjual obat tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka

Majelis Hakim berkesimpulan Unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau

alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, yang pasti Terdakwa ditangkap karena menjual obat jenis zenith atau carnophen, yang sebagaimana diterangkan oleh ahli, obat tersebut sudah dibatalkan ijin edarnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan RI No: 04.1.35.07.13.3855 tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan RI No: 04.1.35.07.06.13.3534 tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Pembatalan Ijin edar obat dengan tidak ada ijin edarnya tentulah obat Carnophen atau Zenith tidak boleh lagi beredar serta dihubungkan juga dengan kenyataan Terdakwa yang memang sejak semula tidak mempunyai ijin untuk menjual obat dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Unsur "mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada pertimbangan diatas sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa pada waktu dan tempat kejadian perkara tersebut diatas Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Tabalong karena menjual obat jenis zenith atau carnophen yang merupakan kegiatan yang sifatnya adalah untuk mengedarkan obat tersebut, dengan demikian maka unsur ini menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda disamping pidana penjara, sehingga kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan sebagaimana yang Majelis Hakim sebutkan harus dipertimbangkan secara hati-hati, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan pada dasarnya bukanlah ajang / arena balas dendam, melainkan harus mengarah kepada proses untuk memberikan edukasi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan diatas bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dibacakan terdakwa berada dalam tahanan, maka mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut agar dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

ini statusnya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP,

oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan

ini;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan serta pasal-pasal dalam perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda sebesar Rp.2.5000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping (berisi 10 butir) obat jenis Carnophen merk Zenith yang disita dari saksi yang dibeli dari Terdakwa;
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro filter black warna hitam yang tersisa didalamnya 4 (empat) batang, dimana rokok tersebut dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan obat Carnophen merk Zenith

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sisa penjualan obat Carnophen merk Zenith sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, oleh INDRA MEINANTHA VIDI, SH, sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIFA RIZAH, SH.MH., dan WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAUKANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh FAISAL ADHYAKSA, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIFA RIZAH, SH. MH.

INDRA MEINANTHA VIDI. SH.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO. SH.MH

Panitera Pengganti,

SAUKANI

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)